



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 957 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PASCA PANEN KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan, perlu dibentuk Panitia dan Narasumber kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Bimbingan Teknis Pasca Panen Kegiatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Bimbingan Teknis Pasca Panen Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia:
 1. Mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pasca Panen Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pasca Panen Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
 - b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp. 100.000,00 selama kegiatan
 - b. Sekretaris : Rp. 100.000,00 selama kegiatan
 - c. Anggota : Rp. 100.000,00 selama kegiatan
 - d. Narasumber : Rp. 200.000,00/ jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 957 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PASCA PANEN KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017****PANITIA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PASCA PANEN KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	PANITIA		
	a. Ketua	MUHTAR YAHYA, SP,MM	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangandan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
	b. Sekretaris	SIGIT PRAYITNO, A.Md	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
	c. Anggota	1) FADJAR SETYO ASMORO	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
		2) DWI SETYANING HATI, S.Si	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
2	NARASUMBER		
	a. GATUT WINARSO, SP, MSc		Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
	b. YUNI HARTATI, SP		Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
	c. GUNAWAN HADI, SP, MMA		Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
	d. TRI HARYANTO, SP		Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**